

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan PKPM

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Ilmu Ekonomi dan Ilmu Komputer menerapkan program PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat). PKPM merupakan suatu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, yaitu sebagai salah satu cara mengaplikasikan apa yang sudah diterima selama didalam perkuliahan. Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dalam kaitannya dengan penelitian, mahasiswa diajak untuk menelaah dan merumuskan permasalahan yang terjadi di masyarakat, menelaah potensi-potensi dan kelemahan masyarakat serta mencari solusi untuk masalah itu. Dan dengan diadakanya program PKPM ini dilaksanakan selama 30 hari dengan mengembangkan bisnis digital kepada pelaku UMKM didesa, karena masih banyak sekali UMKM yang belum mengetahui manfaat bisnis digital yang baik dan benar maka kami peserta PKPM di tuntut untuk mengembangkan potensi tersebut kepada pelaku UMKM di desa.

Desa Triharjo ada salah satu UMKM yang bergerak di bidang pembuatan tempe yang dimana merupakan satu tempat dilaksanakannya PKPM, dan

berdasarkan informasi yang di dapat bahwa permasalahan yang ada di UMKM tempe tersebut yaitu kurangnya penjualan seacara luas karena hanya di pasarkan di daerah sekitar desa tersebut sehingga kondisi ini sangat mempengaruhi penjualan dan pendapatan dari UMKM tempe tersebut. Sehingga kondisi tersebut perlu adanya peran berbasis digital saat ini . Dengan demikian laporan PKPM ini berjudul:"
PENGEMBANGAN UMKM TEMPE BERBASIS DIGITAL DI DESA TRIHARJO
".

1.1.1 Profil dan Potensi Desa

Desa Triharjo berdiri pada tanggal 30 Juli 1999, melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 1999 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung Drs. Oemarsono pada tanggal 30 Juli 1999. Berdiri seiring dengan waktu dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Namun usaha dan rencana untuk mendirikan desa ini sudah dimulai sejak tahun 1992. Karena berbagai perbedaan pandangan dari para tokoh masyarakat, keinginan mendirikan desa pada 1992 belum terwujud. Kemudian pada 1997 mulai terdapat persamaan pandangan dari para tokoh masyarakat dan baru bisa terwujud mendirikan Desa Triharjo pada 1999. Desa yang saat ini berada di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan ini berdiri dari pecahan tiga desa, yaitu Desa Merbau Mataram, Suban, dan Karang Raja. Pada awal beridirinya masih merupakan bagian dari Kecamatan Katibung. Dengan keputusan Gubernur tersebut, selain Desa Triharjo, Desa Merbau Mataram dan Desa Suban juga dimekarkan menjadi

Desa Panca Tunggal. Sehingga Desa Trihaarjo dan Panca Tunggal memiliki tanggal lahir yang sama, 30 Juli

Diantara tokoh yang mendirikan Desa ini adalah Trisno Wirohusodo, waktu itu anggota DPRD Lampung Selatan, tokoh masyarakat antara lain Megeng Sutrisno, Suparman dan tokoh-tokoh lain seperti mantan kepala desa Merbau Mataram Sugiyo. Suparman dan Darmo Harjo adalah tokoh yang memberikan nama Triharjo, karena merupakan pecahan dari tiga desa yang diharapkan dapat menjadi desa yang sejahtera. Dusun-dusun yang menjadi wilayah Desa Triharjo adalah Dusun Hargomulyo dan Girijoyo dari Desa Merbau Mataram, Dusun Panglong dari Desa Suban, dan Dusun Batu Ampar dari Desa Karang Raja. Sedangkan saat ini telah menjadi 10 dusun, yaitu Hargomulyo I, Hargomulyo II, Girijoyo I, Girijoyo II, Tempel Rejo, Panglong I, Panglong II, Batu Ampar, Purwodadi, dan Staf.

Tiga kepala desa induk yang menyetujui pembentukan Desa Triharjo masing-masing adalah Imam Nawawi kepala desa Merbau Mataram, Hasan Basri kepala desa Suban, dan Natim kepala desa Karang Raja.

Untuk pertama kalinya pejabat kepala desa yang ditunjuk oleh Bupati Lampung Selatan Zulkifli Anwar pada 1999 saat itu adalah Megeng Sutrisno. Kemudian pada 2002 ditunjuk pejabat kepala desa Supranyoto. Untuk mempersiapkan pemilihan kepala desa oleh masyarakat, pada 2008 ditunjuk pejabat kepala desa Sihono. Sejak pemilihan kepala desa 2008 tersebut secara definitif dijabat oleh Supranyoto yang menjabat hingga 2013. Setelah habis masa jabatan Supranyoto, untuk mempersiapkan pemilihan kepala desa pada 2013 ditunjuk pejabat kepala desa Baryadi. Hasil dari pemilihan 2013 tersebut kemudian menetapkan Santoso yang menjadi kepala desa hingga sekarang.

1.1.2 Profil BUMDESA

Istilah badan usaha milik desa (BUM Desa) sesungguhnya muncul sudah sangat lama. Sudah lebih dari sepuluh tahun, yaitu sejak 15 Oktober 2004 saat disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dipertegas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BUM Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Dalam regulasi tersebut, BUM Desa harus berbadan hukum dan permodalan dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Kemudian, sejak 15 Januari 2014 pada saat disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, istilah BUM Desa kembali dimunculkan sebagai usaha desa yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bidang usaha yang dapat dijalani adalah bidang ekonomi dan pelayanan umum. Dalam pasal penjelasan, UU terakhir ini menegaskan bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. BUM Desa harus bercirikan desa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun di penjelasan berikutnya, dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan BUM Desa dapat bermetamorfosis menjadi badan hukum dengan tunduk pada aturan perundang-undangan badan hukum usaha.

Jika dicermati secara seksama, BUM Desa berdasarkan UU Desa lebih tidak memiliki bentuk dibandingkan dengan BUM Desa berdasarkan UU Pemda. UU Pemda

mengharuskan BUM Desa berbadan hukum, sedangkan UU Desa tidak mengharuskan BUM Desa berbadan hukum usaha. Namun demikian, BUM Desa berdasarkan UU Desa memiliki penekanan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sebagaimana pasal 33 ayat 1 UUD 1945, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Sedangkan istilah warung desa, muncul dari badan urusan logistik (Bulog) mengiringi program operasi pasar beras bagi warga miskin (raskin). Warung desa adalah salah satu dari tiga titik distribusi raskin selain kelompok kerja (pokja) dan kelompok masyarakat (pokmas). Istilah ini dimunculkan oleh Bulog barangkali karena fakta di lapangan tidak terdapat BUM Desa yang ada di desa-desa, terutama BUM Desa yang bergerak di bidang perdagangan. Warung desa, seyoganya sebagai pemicu berdirinya BUM Desa yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi kebutuhan bahan pokok masyarakat yang ada di desa. Namun kenyataannya, distribusi raskin kebanyakan berjalan melalui pokja dan pokmas. Tidak dapat mewujudkan embrio BUM Desa melalui keberadaan warung desa.

Di Kabupaten Lampung Selatan, patut kita akui bahwa sejak muncul istilah BUM Desa sampai sekarang, belum pernah saya dengar ada BUM Desa yang berdiri. Apalagi maju dan berkembang pesat. Baik berdasar regulasi yang mengharuskan BUM Desa berbadan hukum (UU Nomor 32/2004) maupun yang lebih longgar tidak harus berbadan hukum (UU Nomor 6/2014).

Pada masa-masa kampanye Pilkada 2015 di Kabupaten Lampung Selatan, pasangan Zainudin Hasan-Nanang Ermanto (Zain) membumikan kembali istilah warung desa yang telah lama tidak terdengar di kalangan masyarakat. Wajar lama tidak

terdengar, atau bahkan asing (belum) familiar di telinga masyarakat, karena faktanya memang tidak ada di desa. Ini karena distribusi raskin memang tidak melalui warung desa, tetapi melalui pokja dan pokmas. Ketika istilah warung desa kembali dibumikan oleh Zain di Kabupaten Lampung Selatan, maka di benak saya inilah keinginan untuk menghadirkan embrio BUM Desa yang memang belum pernah lahir di bumi khagom mufakat ini. Saya tertarik untuk menulis ini karena setelah membaca Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menegaskan pemisahan pengelolaan organisasi BUM Desa dengan organisasi pemerintahan desa. Pemisahan bukan berarti “cerai” karena dalam susunan organisasi pengelola BUM Desa, selain terdapat pengawas dan pengelola operasional, terdapat penasehat yang *ex officio* dijabat oleh kepala desa bersangkutan.

Meskipun dalam peraturan menteri tersebut menekankan bentuk unit usaha BUM Desa adalah perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro, tidak sekalipun menyebut koperasi, namun tidak melarang berbadan hukum koperasi. Dan jika disuruh memilih bentuk badan hukum yang pas dari BUM Desa, saya lebih memilih koperasi. Apapun statusnya, BUM Desa atau warung desa, badan hukum yang dipilih sebaiknya berupa koperasi.

Hal ini sejalan dengan para *founding fathers* negara kita yang menuangkannya dalam salah satu empat pilar kebangsaan kita yaitu UUD 1945, yaitu pasal 33 ayat 1 sebagaimana disebut di atas. Perekonomian dengan asas kekeluargaan, apalagi lahir dan besar di desa, yang pas berdasarkan sejarah perumusan pasal 33 UUD 1945 adalah berbentuk koperasi. Ini juga bisa menjadi usaha untuk membumikan semboyan

khagom mufakat dalam perekonomian desa. Semboyan khagom mufakat menjadi spirit untuk tumbuh kembangnya BUM Desa atau warung desa berbadan koperasi. Jika dilakukan percepatan pembentukannya, serentak pendiriannya, maka tidak mustahil Lampung Selatan menjadi pusat gerakan koperasi di Indonesia, dan Zainudin Hasan sebagai Bapak Penggerak Koperasi Desa.

1.1.3 Profil UMKM

UMKM milik Pak Pujiyanto didirikan guna sebagai usaha jangka panjang bagi pelaku usaha. UMKM Pak Pujiyanto sudah berdiri selama 15 tahun dengan produk yang dihasilkan yaitu tempe. Bentuk pengemasan tempe nya yaitu ada yang ukuran kecil sedang dan besar dan menggunakan plastik sebagai pengemasannya. Tidak hanya itu produk tempe tersebut dikemas pula dalam kemasan daun. UMKM tempe milik Pak Pujiyanto beralamat di Girijaya 1, Triharjo, Merbau Mataram, Lampung Selatan. Dan pekerja didalam UMKM Pak Pujiyanto hanya berjumlah 3 orang dan sebagai pelaku tenaga kerjanya hanya keluarga Pak Pujiyanto saja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membuat legalitas UMKM Tempe Pak Anto melalui www.oss.go.id ?

1.3 Tujuan dan Manfaat:

1. Pembuatan izin usaha pelaku usaha UMKM bertujuan agar UMKM Tempe Pak Anto terlindungi oleh hukum yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku dan pelaku usaha dapat memproduksi tempe sesuai izin berusaha yang nantinya akan di terbitkan.

1.3.1 Manfaat bagi institut informatika dan bisnis Darmajaya

1. Mempromosikan kampus IIB Darmajaya yang terkenal berbasis teknologi informasi dan ekonomi bisnis kepada masyarakat desa
2. Untuk menjadi tolak ukur bagi mahasiswa PKPM IIB Darmajaya selama melaksanakan kegiatan di Desa Triharjo.
3. Sebagai acuan dan bahan atau referensi tambahan pengetahuan dibidang Teknologi Informasi bagi akademik di IIB Darmajaya Bandar Lampung.

1.3.2 Manfaat bagi mahasiswa

1. Menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang dapat di gunakan untuk masa yang akan datang.
2. Mahasiswa dapat memiliki kemampuan bersosialisasi yang besar dengan masyarakat.
3. Mendapatkan nilai lebih yaitu kemandirian disiplin, tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan.

1.4 Mitra Yang Terlibat:

1. Pemilik UMKM Tempe.
2. Kepala desa Triharjo
3. Kepala dusun Girijaya 1
4. Masyarakat desa Triharjo